

EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DALAM MENGURANGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL

Muh. Anugrah Kurniawan Amir

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

anugrahkurniawan@fh.uncen.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukuman mati sebagai bagian dari kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menciptakan dampak fisik dan psikologis jangka panjang serta mengancam stabilitas sosial, hukuman mati diterapkan dengan harapan memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku. Namun, efektivitas jangka panjang dari pendekatan represif ini masih diperdebatkan, terutama karena kompleksitas faktor sosial-ekonomi dan tantangan hak asasi manusia yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder dari undang-undang, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi penerapan hukuman mati dari perspektif kebijakan kriminal dan implikasinya bagi perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hukuman mati memiliki dampak intimidasi yang signifikan, pendekatan berbasis rehabilitasi dan keadilan restoratif dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko residivisme dan memberikan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya kebijakan yang lebih holistik, yang melibatkan upaya edukasi masyarakat, program rehabilitasi bagi pelaku, dan dukungan psikologis bagi korban, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi anak-anak di Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas hukuman mati, Kejahatan seksual terhadap anak, Kebijakan kriminal

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the death penalty as part of criminal policy in tackling child sexual crimes in Indonesia. Amid the rising cases of child sexual abuse, which cause long-term physical and psychological impacts and threaten social stability, the death penalty has been implemented with the aim of providing a strong deterrent effect for perpetrators. However, the long-term effectiveness of this repressive approach remains debated, particularly due to the complexity of socioeconomic factors and human rights challenges involved. This research uses a normative juridical method, utilizing secondary data from legislation, academic journals, and human rights organization reports. Qualitative analysis was conducted to evaluate the application of the death penalty from a criminal policy

perspective and its implications for child protection. The study's findings indicate that, while the death penalty has a significant intimidation impact, rehabilitation and restorative justice approaches may be more effective in reducing the risk of recidivism and providing sustainable protection for society. The study recommends a more holistic policy approach, involving community education efforts, rehabilitation programs for offenders, and psychological support for victims, to create a safer and more just environment for children in Indonesia.

Keywords: *Effectiveness of the death penalty, Child sexual crime, Criminal policy*

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia telah menjadi masalah serius dan mendesak, menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat dan pemerintah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 7.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.¹ Kasus-kasus ini tidak hanya mencederai fisik dan psikologis korban tetapi juga membawa dampak sosial yang meluas, mengancam stabilitas dan keselamatan masyarakat luas. Hal ini mendorong urgensi untuk mencari langkah penanggulangan yang efektif dalam melindungi anak-anak sebagai

kelompok rentan dalam masyarakat Indonesia.

Hukuman mati sering dipandang sebagai salah satu solusi dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat berat, seperti kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan laporan dari Badan Reserse Kriminal Polri, hingga tahun 2021 tercatat bahwa sekitar 15% dari kasus kejahatan seksual berat berpotensi mendapatkan hukuman mati, meskipun persentase ini bervariasi tergantung pada tingkat bukti dan proses peradilan.² Hukuman mati ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan ekstrem. Menurut teori efek jera

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.

² Badan Reserse Kriminal Polri. (2021). *Statistik Kejahatan Berat di Indonesia*. Jakarta: Bareskrim Polri.

dalam kebijakan kriminal, ancaman hukuman mati diyakini dapat menurunkan angka kejahatan seksual

Namun, efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah ini masih menjadi perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, data dari KPPPA menunjukkan bahwa jumlah kejahatan seksual terhadap anak tetap tinggi meskipun adanya ancaman hukuman berat, menimbulkan pertanyaan apakah hukuman mati dapat benar-benar mencegah tindak kejahatan tersebut. Faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses ke layanan dukungan memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak, di mana hukuman berat saja tidak selalu efektif tanpa dukungan faktor-faktor tersebut.⁴

Ditinjau Dari perspektif kebijakan kriminal, hukuman mati dianggap sebagai upaya represif yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan berat. Sebagai bagian dari sistem hukum, kebijakan kriminal ini dirancang untuk

dengan intimidasi terhadap calon pelaku.³

menciptakan ketertiban dan keamanan sosial dengan menetapkan batasan tegas bagi perilaku yang melanggar hukum. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pada tahun 2022, sekitar 60% pelaku kejahatan berat yang diancam hukuman mati menunjukkan penurunan aktivitas kriminal setelah peraturan lebih ketat diterapkan. Akan tetapi, efektivitas dari penerapan hukuman mati dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak masih memerlukan pembuktian yang lebih empiris, mengingat kompleksitas dalam pelaksanaannya.

Tantangan dalam penerapan hukuman mati sebagai bagian dari kebijakan kriminal di Indonesia mencakup aspek legalitas, sosial, dan moral. Laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2021 mencatat bahwa 23% dari masyarakat Indonesia menunjukkan kekhawatiran terhadap penerapan

³ Hermawan, T. (2020). "Deterrence Effect of Capital Punishment for Heinous Crimes." *Journal of Criminal Justice Studies*, 15(1), 85-97.

⁴ Amalia, R. (2021). "Efektivitas Kebijakan Kriminal dalam Menangani Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Kebijakan Hukum*, 5(2), 34-48.

hukuman mati yang dianggap melanggar hak dasar manusia, terutama hak untuk hidup.⁵ Kritik ini didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dicabut. Selain itu, proses peradilan pidana menghadapi tantangan dalam menjamin akuntabilitas penuh dan menghindari risiko kesalahan vonis, yang dapat menimbulkan dampak fatal bagi terpidana.⁶

Persoalan lain dalam penerapan hukuman mati adalah resistensi yang datang dari kelompok advokasi HAM. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa 18% masyarakat masih skeptis terhadap efektivitas hukuman mati dalam menekan angka kejahatan, sementara 37% lainnya mendukungnya dengan alasan keadilan untuk korban. Dengan adanya perbedaan pandangan ini, pelaksanaan hukuman mati dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia menghadapi berbagai

tantangan yang kompleks, termasuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap HAM.

Selain aspek legalitas dan HAM, pelaksanaan hukuman mati juga dipengaruhi oleh kualitas sistem peradilan yang kadang menghadapi kendala keterbatasan sumber daya. Di Indonesia, laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sebanyak 12% dari kasus pidana berat dalam proses peradilan menghadapi kendala korupsi, yang bisa memengaruhi transparansi dan keadilan. Dalam beberapa kasus, keputusan hukuman mati diberikan tanpa bukti yang kuat, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa hukuman ini dapat salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan.

Efektivitas hukuman mati sebagai bagian dari kebijakan kriminal dalam mengatasi kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi topik yang perlu didalami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

⁵ Human Rights Watch. (2021). "Indonesia: Capital Punishment and Human Rights Concerns." *Human Rights Report*, 11(2), 102-118.

⁶ Lestari, E. (2022). "Challenges in Criminal Policy Implementation for Child Protection." *Journal of Criminal Justice Policy*, 11(3), 140-155.

sejauh mana hukuman mati efektif dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukuman mati serta mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang efektivitas hukuman mati dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal bagi pemerintah Indonesia.

Tulisan ini mengurai perspektif kebijakan kriminal di Indonesia mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bagaimana implementasi kebijakan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dibandingkan dengan tujuan utama kebijakan kriminal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan

menganalisis efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia melalui perspektif kebijakan kriminal. Data sekunder menjadi sumber utama, mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang terkait perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal akademik, laporan dari lembaga pemerintahan dan organisasi HAM. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif, dengan fokus pada interpretasi peraturan, analisis kebijakan, dan evaluasi faktor pendukung serta penghambat efektivitas hukuman mati. Dari analisis ini, penelitian bertujuan memberikan kesimpulan mengenai efektivitas hukuman mati serta rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan perlindungan anak dan prinsip hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Kebijakan Kriminal Di Indonesia Mengenai Penerapan Hukuman Mati Bagi

Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang paling mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi anak yang besar, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam melindungi kelompok rentan ini dari tindak kekerasan seksual. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2020, tercatat lebih dari 7.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam satu tahun, dengan mayoritas korban berada pada usia di bawah 15 tahun. Angka ini menunjukkan adanya lonjakan kasus yang mengkhawatirkan, dan menegaskan perlunya upaya preventif dan represif yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak.⁷

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada fisik korban tetapi juga memiliki efek yang dalam dan jangka panjang terhadap

kesehatan mental mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali menunjukkan gejala trauma seperti gangguan kecemasan, depresi, dan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang dapat berlangsung hingga dewasa. Dampak psikologis ini berpotensi menghambat perkembangan sosial dan emosional anak-anak, serta mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal di masyarakat⁴. Dalam beberapa kasus, trauma berkepanjangan bahkan menyebabkan kecenderungan bunuh diri, sehingga diperlukan pendekatan pemulihan yang komprehensif.⁸

Selain dampak langsung pada korban, kejahatan seksual terhadap anak juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan ketakutan di tengah masyarakat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Sosial Indonesia (LSSI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 65% dari masyarakat merasa kurang aman karena adanya peningkatan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan sekitar

⁷ Budiarti, S. (2019). "Analisis Kebijakan dalam Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(4), 112-129.

⁸ Setiawan, R. (2021). "Dampak Psikologis Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 15(2), 45-60.

mereka. Ketakutan ini mengarah pada peningkatan kontrol terhadap anak, yang sering kali membatasi interaksi sosial anak-anak serta menciptakan suasana protektif yang dapat menghambat perkembangan mereka.⁹ Dengan meningkatnya kekhawatiran ini, masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih tegas bagi anak-anak melalui kebijakan kriminal yang keras terhadap pelaku.¹⁰

Kebijakan kriminal di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak melalui langkah-langkah preventif dan represif yang diharapkan mampu menurunkan angka kejahatan seksual. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku dengan menegakkan hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi kasus-kasus tertentu yang dianggap sangat berat.¹¹ Perlindungan terhadap anak

dalam kebijakan kriminal juga mencakup pemulihan psikologis bagi korban agar mereka bisa menjalani hidup secara normal. Dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat, negara diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan anak-anak.¹²

Upaya menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, Indonesia telah menerapkan kebijakan hukuman mati bagi pelaku melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002. Ketentuan ini memperbolehkan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual yang menyebabkan korban meninggal dunia atau mengalami trauma yang parah. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak-anak adalah kejahatan berat yang tidak ditoleransi, serta menekankan bahwa pelaku akan

⁹ Rahmawati, A. (2020). "Persepsi Keamanan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Studies*, 8(1), 91-108.

¹⁰ Amalia, R. (2021). "Keamanan Sosial dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." *Jurnal Kebijakan Hukum Indonesia*, 6(3), 78-89.

¹¹ Hermawan, T. (2020). "Fungsi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Hukum Pidana*, 11(1), 45-67.

¹² Wahyudi, S. (2019). "Kebijakan Kriminal dalam Perlindungan Anak." *Indonesian Journal of Criminology*, 5(4), 200-215.

dikenakan sanksi maksimal sebagai upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Penerapan hukuman mati dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak didasarkan pada pendekatan kebijakan kriminal yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Ancaman hukuman mati diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengintimidasi pelaku potensial sehingga mencegah tindakan serupa terjadi kembali.

Penerapan hukuman mati dalam kebijakan kriminal bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan beberapa fungsi utama: preventif, represif, dan rehabilitatif.

1. Preventif: Ancaman hukuman mati diharapkan memberikan efek jera, yang dikenal sebagai *deterrent effect*, terhadap calon pelaku yang berpikir untuk melakukan kejahatan serupa.

2. Represif: Penerapan hukuman mati berfungsi sebagai bentuk tindakan tegas dari negara terhadap pelaku, yang diharapkan mampu

menghilangkan ancaman langsung dari pelaku bagi masyarakat.

3. Rehabilitatif: Kebijakan ini juga berupaya memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban dengan menyediakan dukungan psikologis dan medis yang dibutuhkan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal.

Penerapan hukuman mati telah lama menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia sebagai bentuk penanggulangan kejahatan berat. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, hukuman mati dipandang sebagai salah satu solusi paling keras namun diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dianggap sangat keji. Namun, penerapan hukuman mati juga menghadapi tantangan dari perspektif hak asasi manusia. Menurut laporan dari Human Rights Watch (2019), hukuman mati sering dianggap melanggar hak dasar manusia untuk hidup, yang seharusnya dijamin oleh negara. Hal ini menimbulkan perdebatan antara pihak yang mendukung perlindungan anak dan pihak yang mempertimbangkan HAM.

Ancaman hukuman mati diyakini dapat memberikan efek pencegahan yang kuat bagi calon pelaku. Negara-negara yang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, cenderung memiliki angka kejadian kejahatan yang lebih rendah. Namun, efektivitas ini sering diperdebatkan, terutama terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang juga berpengaruh dalam mengurangi angka kejahatan. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, hukuman mati dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari ancaman kejahatan seksual. Ancaman hukuman mati memberikan sinyal yang kuat bahwa negara memiliki ketegasan terhadap kejahatan berat, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Evaluasi terhadap efektivitas hukuman mati dalam jangka panjang menunjukkan bahwa meskipun

hukuman ini dapat memberikan efek pencegahan jangka pendek, efektivitas jangka panjangnya tetap diperdebatkan. Banyak ahli menyarankan bahwa selain hukuman mati, perlu adanya program rehabilitasi dan sosialisasi yang efektif dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Dalam jangka panjang, kebijakan yang komprehensif lebih cenderung berkontribusi terhadap penurunan angka kejahatan dengan menyediakan solusi jangka panjang yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Untuk lebih mengoptimalkan kebijakan kriminal, direkomendasikan agar pemerintah mengembangkan pendekatan yang holistik. Edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, tentang bahaya kejahatan seksual dan pentingnya perlindungan anak perlu ditingkatkan. Selain itu, pengawasan di lingkungan yang rawan dan program rehabilitasi sosial bagi korban merupakan langkah yang tidak kalah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak.

2. Implementasi Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dibandingkan Dengan Tujuan Utama Kebijakan Kriminal

Hukuman mati sering kali diterapkan dengan anggapan bahwa ancaman hukuman ini akan mencegah pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk melakukan tindak kejahatan serupa di masa depan. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera yang kuat, baik bagi pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menyaksikan penegakan hukum yang tegas. Namun, efektivitas hukuman mati dalam menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi perdebatan. Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun hukuman mati memberikan efek jera yang cepat, dampaknya terhadap pencegahan jangka panjang tidak selalu terbukti signifikan. Kejahatan seksual sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis atau sosial yang

tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukuman berat, seperti gangguan mental pada pelaku atau faktor lingkungan yang mendukung perilaku kriminal tersebut.¹³

Di negara-negara seperti Norwegia dan Jerman, di mana hukuman mati telah dihapuskan dan digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup, diterapkan program rehabilitasi yang terstruktur untuk pelaku kejahatan seksual. Pendekatan ini lebih menekankan pada perubahan perilaku pelaku dan reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Data dari negara-negara ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme dibandingkan dengan hukuman mati, yang hanya menghilangkan ancaman langsung tanpa memperbaiki penyebab mendasar dari perilaku kriminal tersebut¹⁴. Dengan rehabilitasi, pelaku diharapkan dapat berubah, sehingga mengurangi potensi mereka untuk mengulangi kejahatan yang sama.

¹³ Brown, J. (2017). "The Effectiveness of the Death Penalty." *Journal of Criminal Justice*, 45(3), 221-230.

¹⁴ Smith, L. (2018). "Life Imprisonment as a Deterrent." *European Journal of Criminal Policy and Research*, 24(1), 40-55.

Salah satu kelemahan utama dari kebijakan hukuman mati adalah tidak adanya peluang bagi pelaku untuk menjalani rehabilitasi yang dapat membantu mereka memperbaiki perilaku di masa depan. Hukuman mati memang menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap masyarakat, namun tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah. Dalam kebijakan kriminal, rehabilitasi bertujuan untuk mengatasi akar penyebab tindakan kriminal pelaku dan mengurangi potensi residivisme. Di negara-negara yang mengedepankan rehabilitasi, seperti Belanda dan Swedia, pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan akses untuk mengikuti program rehabilitasi yang dapat memperbaiki pola pikir dan perilaku mereka. Program rehabilitasi ini berfokus pada perubahan psikologis pelaku, dengan tujuan mengurangi kemungkinan mereka mengulangi kejahatan serupa di masa depan.¹⁵

¹⁵ Johansson, R. (2017). "Rehabilitation in Sexual Offense Cases." *Scandinavian Journal of Criminology*, 15(4), 312-330.

Sebaliknya, hukuman mati menanggalkan kesempatan rehabilitasi ini. Negara-negara yang memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual, dengan demikian, tidak hanya menghukum tetapi juga berusaha mencegah pengulangan tindak kriminal. Pendekatan rehabilitatif, meskipun memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hal tersebut lebih efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan dibandingkan dengan hukuman mati, yang tidak mengatasi penyebab perilaku kriminal pelaku secara menyeluruh.¹⁶

Penerapan hukuman mati bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat dengan menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak secara permanen. Namun, apakah hukuman mati benar-benar memberikan rasa aman yang berkelanjutan bagi masyarakat adalah

¹⁶ Martinez, A., & Lee, C. (2019). "The Role of Rehabilitation in Criminal Justice." *International Journal of Law and Psychiatry*, 62(2), 99-108.

hal yang patut dipertanyakan. Meskipun hukuman mati menghapus ancaman dari pelaku secara langsung, perlindungan jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar penghilangan ancaman fisik dari satu pelaku. Untuk mencapai perlindungan masyarakat yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup pencegahan, edukasi masyarakat, dan penanganan dini terhadap potensi bahaya dari pelaku yang berisiko tinggi mengulang kejahatan.

Di Kanada, misalnya, pendekatan yang lebih menyeluruh diterapkan. Di negara ini, selain hukuman yang dijatuhkan, ada juga program edukasi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kejahatan tersebut. Melalui edukasi dan pencegahan yang efektif, Kanada dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman tanpa

bergantung pada hukuman mati. Dengan sistem perlindungan yang berkelanjutan, masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan kejahatan sejak dini, yang membantu mengurangi peluang pelaku untuk beraksi kembali.¹⁷

Dalam kerangka keadilan retributif, hukuman mati dipandang sebagai bentuk balasan yang setimpal atas tindakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Konsep ini mengutamakan bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman yang setara dengan kesalahan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, keadilan retributif sering kali tidak mempertimbangkan aspek pemulihan bagi korban atau kesempatan bagi pelaku untuk mengubah perilakunya. Masyarakat mungkin merasa puas dengan hukuman yang berat, namun rasa keadilan yang dicapai melalui hukuman mati sering kali bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah yang mendalam dari kejahatan tersebut.

¹⁷ Clark, D., et al. (2020). "Community Safety and the Death Penalty."

Criminal Justice Policy Review, 31(5), 742-755.

Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan dan memperbaiki dampak sosial dari tindakan kriminal. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghadapi langsung dampak dari perbuatannya terhadap korban dan keluarga korban, dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam sistem keadilan restoratif, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan penyesalan mereka, berkontribusi pada pemulihan korban, dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dalam cara yang lebih konstruktif. Keadilan restoratif sering kali dipandang sebagai alternatif yang lebih manusiawi karena memungkinkan korban untuk merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk menyembuhkan luka mereka, sementara pelaku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan hak hidup mereka.¹⁸

PENUTUP

Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah isu mendesak yang menuntut penanganan serius dan menyeluruh, mengingat dampaknya yang kompleks terhadap korban dan masyarakat luas. Kebijakan kriminal, termasuk ancaman hukuman mati, diterapkan sebagai upaya preventif dan represif untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan ini. Penerapan hukuman mati didasarkan pada prinsip efek jera yang diharapkan dapat menurunkan angka kejadian kejahatan seksual, meskipun efektivitas jangka panjangnya masih diperdebatkan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk penindakan tegas ini, dengan fokus pada perlindungan hak dan keselamatan anak sebagai kelompok rentan. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya dan dilema hak asasi manusia, menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu disertai dengan pendekatan holistik yang mencakup

¹⁸ Green, P., & Wilson, T. (2019). "Retributive Justice and Public Satisfaction." *Justice Quarterly*, 36(6), 1150-1164.

edukasi masyarakat, pengawasan, dan rehabilitasi korban. Pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia meskipun dapat memberikan efek jera langsung, tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan dan lebih berfokus pada penghukuman daripada perbaikan perilaku. Pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan keadilan restoratif terbukti lebih efektif dalam mengurangi residivisme dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat, karena keduanya menekankan pada perubahan perilaku pelaku dan pemulihan bagi korban. Selain itu, keberhasilan kebijakan perlindungan jangka panjang juga sangat bergantung pada pendidikan masyarakat dan tindakan preventif yang dapat mengidentifikasi serta mengatasi potensi bahaya sejak dini. Oleh karena itu, meskipun hukuman mati dapat diterapkan dalam kasus-

kasus ekstrem, kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis rehabilitasi serta keadilan restoratif lebih memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2021). "Efektivitas Kebijakan Kriminal dalam Menangani Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Kebijakan Hukum*, 5(2).
- _____. (2021). "Keamanan Sosial dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." *Jurnal Kebijakan Hukum Indonesia*, 6(3).
- Badan Reserse Kriminal Polri. (2021). *Statistik Kejahatan Berat di Indonesia*. Jakarta: Bareskrim Polri.
- Brown, J. (2017). "The Effectiveness of the Death Penalty." *Journal of Criminal Justice*, 45(3).
- Budiarti, S. (2019). "Analisis Kebijakan dalam Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(4).
- Clark, D., et al. (2020). "Community Safety and the Death Penalty." *Criminal Justice Policy Review*, 31(5).
- Green, P., & Wilson, T. (2019). "Retributive Justice and Public Satisfaction." *Justice Quarterly*, 36(6).

- Hermawan, T. (2020). "Deterrence Effect of Capital Punishment for Heinous Crimes." *Journal of Criminal Justice Studies*, 15(1).
- _____. (2020). "Fungsi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Hukum Pidana*, 11(1).
- Human Rights Watch. (2021). "Indonesia: Capital Punishment and Human Rights Concerns." *Human Rights Report*, 11(2).
- Johansson, R. (2017). "Rehabilitation in Sexual Offense Cases." *Scandinavian Journal of Criminology*, 15(4).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Lestari, E. (2022). "Challenges in Criminal Policy Implementation for Child Protection." *Journal of Criminal Justice Policy*, 11(3).
- Martinez, A., & Lee, C. (2019). "The Role of Rehabilitation in Criminal Justice." *International Journal of Law and Psychiatry*, 62(2).
- Rahmawati, A. (2020). "Persepsi Keamanan dan Perlindungan Anak di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Studies*, 8(1).
- Setiawan, R. (2021). "Dampak Psikologis Kejahatan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 15(2).
- Smith, L. (2018). "Life Imprisonment as a Deterrent." *European Journal of Criminal Policy and Research*, 24(1).
- Wahyudi, S. (2019). "Kebijakan Kriminal dalam Perlindungan Anak." *Indonesian Journal of Criminology*, 5(4).